

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DALAM PENATAAN SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus di Kota Cimahi)**
Disarikan dari hasil Penelitian Mandiri

Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari
PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang
Telp. (022) 7790044, Fax (022) 7790055
Email: fitria.rizky@gmail.com / rositanovi@gmail.com

e-ID policy, is national strategic programs that applied in 497 districts in Indonesia, where Cimahi has been one of the pilot project area that implemented e-ID in 2011. The purpose of this study is to analyze the extent of implementation e-ID in Cimahi by exploring the opportunity, obstacle through the whole process; therefore it can be formulated into an appropriate strategy implementation to be applied in the regional area. Using qualitative method and data collection techniques with desk research and field research. The result show that e-ID implementation that was held for two periods (October – December 2011 and December 2011 – February 2012 with extension until May 2012) has some obstacles such as as lack of equipment but also generate some opportunities such as good planning, standard operating procedures, coordinating, monitoring, community participate and so on. Cimahi's Government have quite good initiative, creativity and innovation through the process of interpretation, application and monitoring, so some emerging obstacle can be overcome easily. Therefore, the provision of e-ID services in Cimahi can be consider as best practice for other district that currently or planning to implementing the e-ID policy.

Keywords : *e-ID policy, policy implementation*

A. PENDAHULUAN

Memiliki database kependudukan yang mutakhir dan tidak ganda adalah keinginan semua pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan data kependudukan yang valid tersebut, penyimpangan-penyimpangan seperti penghindaran terhadap pajak, data pemilih ganda, memudahkan dalam membuat passport, menyembunyikan identitas, dan lain sebagainya dapat ditekan.

Dilihat dari fungsinya sebagai regulator, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

penduduknya yang dalam hal ini berupa kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 inilah yang menjadi landasan dalam membenahan data kependudukan salah satunya dengan penerbitan e-KTP.

e-KTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia.

e-KTP dilengkapi dengan *biometric* dan *chip* sebagai autentifikasi diri yang berfungsi untuk memastikan bahwa **satu dokumen adalah milik seseorang dan sebagai password bagi individu penduduk**. Ada berbagai jenis pengamanan yang dilakukan dengan cara *biometric* tersebut, antara lain melalui sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, *biometric* yang digunakan adalah sidik jari. Pemilihan sidik jari sebagai autentifikasi pada e-KTP adalah karena alasan berikut: (1) biaya paling murah, paling ekonomis daripada *biometric* yang lain, (2) bentuk

dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores, dan (3) unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orangnya kembar. Oleh karena alasan itulah, e-KTP dianggap lebih baik dibandingkan KTP konvensional yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

Kebijakan e-KTP ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan anggaran sebesar Rp 6,68 triliun untuk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Jumlah tersebut termasuk pemutakhiran data di semua kota/kabupaten dan penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) di 329 kota/kabupaten sebesar Rp 384 miliar pada tahun 2010, penerbitan NIK di 168 kota/kabupaten dan penerapan e-KTP di 197 kota/kabupaten sebesar Rp 2,47 triliun (2011), dan penerapan e-KTP di 300 kota/kabupaten sebesar Rp3,83 triliun (2012). Program pengadaan e-KTP diperkirakan selesai pada 2012.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan untuk melaksanakan program e-KTP pada gelombang pertama tahun 2011. Kota Cimahi sudah melaksanakan program e-KTP ini sejak bulan Oktober 2011. Berdasarkan database kependudukan Kota Cimahi bulan Mei 2011 diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 612.168 jiwa dengan jumlah wajib KTP sebanyak 439.651 jiwa dan jumlah yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 267.007 jiwa. Dari data tersebut dapat

✦ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

dilihat bahwa masih banyak penduduk Kota Cimahi yang belum memiliki KTP.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka tulisan ini ingin membahas lebih dalam mengenai implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

B. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan penjabaran diatas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-KTP dalam penataan sistem administrasi kependudukan di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, disertai dengan peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi serta strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat untuk daerah-daerah di Indonesia.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yakni terporetnya pelaksanaan penerapan kebijakan e-KTP di daerah khususnya Kota Cimahi termasuk hambatan, peluang dan strateginya serta dapat tersusunnya rekomendasi kebijakan terkait dengan strategi implementasi kebijakan e-KTP dalam rangka penataan sistem administrasi kependudukan.

D. KEBIJAKAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik tolak penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,

maka pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah yaitu (1) urusan politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional dan (6) agama. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah urusan wajib di bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Secara umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil oleh pemerintah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan umum tentang administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi

Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan

Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

E. KERANGKA KONSEPTUAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Jones (dalam Joko Widodo, 2007:86) mengartikan implementasi sebagai *getting the job done and doing it*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai *"a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done"*. Kemudian Donald S. Van Mater dan Carl E. Va juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Joko Widodo (2007: 90-94) implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya), penetapan anggaran (besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata.

2. Implementasi Kebijakan E-KTP

Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Administrasi Kependudukan yang sangat penting. Yang dimaksud dengan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan peristiwa
 kependudukan dan pendataan
 penduduk rentan administrasi
 kependudukan serta penerbitan
 Dokumen Kependudukan berupa kartu
 identitas atau surat keterangan
 kependudukan. Kartu Tanda Penduduk
 (KTP) adalah bentuk dokumen
 kependudukan yang wajib dimiliki oleh
 setiap warga negara sebagai bukti
 identitas diri. Menurut Undang-Undang
 No. 23 Tahun 2006 yang dimaksud
 dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 adalah identitas resmi Penduduk sebagai
 bukti diri yang diterbitkan oleh instansi
 pelaksana yang berlaku di seluruh
 wilayah NKRI.

Dalam rangka mewujudkan
 kepemilikan satu Kartu Tanda
 Penduduk untuk satu penduduk
 diperlukan kode keamanan dan rekaman
 elektronik data kependudukan
 berdasarkan Nomor Induk
 Kependudukan. Menurut Peraturan
 Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang
 Penerapan Kartu Tanda Penduduk
 Berbasis Nomor Induk Kependudukan
 Secara Nasional yang dimaksud dengan
 KTP berbasis NIK adalah KTP berbasis
 NIK atau KTP elektronik adalah KTP
 yang memiliki spesifikasi dan format
 KTP Nasional dengan sistem
 pengamanan khusus yang berlaku
 sebagai identitas resmi yang diterbitkan
 oleh Instansi Pelaksana.

Tabel 1.
Beberapa Ketentuan tentang Penerapan KTP
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Aspek Pengaturan	Ketentuan
1. Ketentuan Umum	a. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia c. KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang

	diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. d. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut. e. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan. f. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. g. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
Penerapan KTP Berbasis NIK	a. Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK. b. Standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK Peraturan Menteri. c. Bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK diselenggarakan oleh Pemerintah dengan peserta dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Perangkat keras dan perangkat lunak diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi dan

	Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali. e. Blangko KTP berbasis NIK diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1 (satu) kali. f. Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. g. Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penerapan e-KTP	a. KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan <i>chip</i> berisi rekaman elektronik. b. KTP Elektronik berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. KTP Elektronik merupakan: a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan; c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. d. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankandan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik. e. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan

	kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. f. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik. g. Kelengkapan teknis yang diperlukan terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik. h. KTP Elektronik yang dimiliki penduduk berlaku efektif secara nasional mulai sejak diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 1 Oktober 2011. i. Tahapan penerapan KTP Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri j. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 hasil pemberlakuan KTP Elektronik kepada Presiden melalui Menteri. k. Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh swasta. l. Mekanisme pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
--	--

Sumber: Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang lebih tertata dan terkelola dengan baik,

pemerintah saat ini tengah mengembangkan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang

berbasis elektronik melalui implementasi kebijakan e-KTP

Salah satu perbedaan dengan KTP konvensional yaitu e-KTP dilengkapi dengan *biometric* dan *chip* sebagai *autentifikasi* diri yang berfungsi untuk memastikan bahwa satu dokumen adalah milik seseorang dan sebagai *password* bagi individu penduduk. Ada berbagai jenis pengamanan yang dilakukan dengan cara *biometric* tersebut, antara lain melalui sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, *biometric* yang digunakan adalah sidik jari. Pemilihan sidik jari sebagai autentifikasi pada e-KTP adalah karena alasan berikut: (1) biaya paling murah, paling ekonomis daripada *biometric* yang lain, (2) bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores, dan (3) unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orangnya kembar (<http://www.e-ktp.com>). Oleh karena alasan itulah, e-KTP dianggap lebih baik dibandingkan KTP konvensional yang selama ini digunakan oleh masyarakat.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2011), implementasi kebijakan e-KTP berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Adapun 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pemutakhiran data kependudukan di 497 Kabupaten/Kota, yang harus

diselesaikan pada tahun 2010. Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik

b. Pemberian NIK kepada setiap penduduk, pada tahun 2010 di 329 Kabupaten/ Kota dan tahun 2011 di 168 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 471.13.2715/SJ tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011

c. Penerapan KTP Elektronik pada tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011 tentang Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ Tanggal 20 Desember 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pelayanan e-KTP Secara Massal untuk 197 Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyediakan anggaran sebesar Rp 6,68 triliun untuk pengadaan e-KTP. Jumlah tersebut termasuk pemutakhiran data di semua kota/kabupaten dan penerbitan NIK di 329 kota/kabupaten sebesar Rp384 miliar pada tahun 2010, penerbitan NIK di 168 kota/kabupaten dan penerapan e-KTP di 197 kota/kabupaten sebesar

✦ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

Rp2,47 triliun (2011), dan penerapan *e-KTP* di 300 kota/kabupaten sebesar Rp3,83 triliun (2012). Program pengadaan *e-KTP* diperkirakan selesai pada tahun 2012.

Implementasi kebijakan *e-KTP* lebih lanjut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Penerbitan *e-KTP* ini dilakukan melalui penerbitan *e-KTP* secara massal, penerbitan *e-KTP* secara reguler dan penerbitan *e-KTP* bagi bagi penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan.

Mekanisme umum pelayanan perekaman *e-KTP* sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

Gambar 1:



F. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu *desk research* dan *field research*.

1. Desk Research

Desk research dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui studi dokumentasi yang dilakukan sebelum dan setelah dari lapangan. Sebelum ke lapangan, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dan menggali data

sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dari buku-buku teks, hasil-hasil kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penyusunan landasan teori dan kerangka pemikiran. Sedangkan studi dokumentasi yang dilakukan setelah dari lapangan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa implemntasi kebijakan terkait dengan ruang lingkup penelitian.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Field research (penelitian lapangan) dilakukan dengan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pejabat di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan dan masyarakat sebagai unit analisis. Adapun teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi.

G. METODE ANALISIS DATA

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka

analisis data dalam kajian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-247). Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ini ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini:

Tabel 2
Matriks Pengumpulan dan Analisis Data

No	Sumber Data	Instrumen Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
1.	Data Sekunder	Daftar data sekunder	▪ Studi dokumentasi	▪ Analisis data interaktif
2.	Data Primer a. SKPD ▪ Kepala Dinas dan Kependudukan, Pencatatan Sipil ▪ Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, ▪ Kepala Seksi Pendaftaran Kependudukan ▪ Camat ▪ Kepala Seksi Pemerintahan ▪ Petugas e-KTP b. Masyarakat	▪ Panduan wawancara	▪ Wawancara mendalam ▪ Observasi	▪ Analisis data interaktif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)

H. DINAMIKA SOSIAL DAN DEMOGRAFIS KOTA CIMAHI

Kota Cimahi merupakan kota dengan kepadatan penduduk cukup besar. Di akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kota Cimahi sejumlah 622.693

jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk dalam setahun rata-rata 2,5%. Mengacu kepada Sensus Penduduk Tahun 1990 dan Sensus

✱ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

Penduduk Tahun 2000 Kota Cimahi merupakan wilayah dengan karakteristik daerah perkotaan. Ciri-ciri karakteristik yang dapat dipakai sebagai batasan penentuan daerah perkotaan atau pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk, yaitu rata-rata banyaknya penduduk perKM². Semakin padat penduduknya, maka wilayah tersebut cenderung memiliki ciri-ciri wilayah kota.
2. Rasio jumlah rumahtangga tani, yaitu rumah tangga yang kehidupannya di dominasi bidang pertanian. Semakin kecil rasio jumlah tangga tani di suatu wilayah dapat diartikan bahwa wilayah tersebut memiliki ciri-ciri wilayah kota.
3. Luas wilayah yang dihitung dari masing-masing luas desa/kelurahan.

Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan adalah wilayah terluas yaitu 16.9 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 241.335 jiwa. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 10.0 km² yang memiliki 182.188 jiwa. Sebagai kecamatan terkecil, Kecamatan Cimahi Tengah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di banding dua kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh mobilitas penduduk yang lebih terkonsentrasi di pusat perkotaan Cimahi. Adapun Kecamatan Cimahi Utara memiliki luas wilayah 13,3 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 157.167. Secara keseluruhan di tahun 2010 penduduk Kota Cimahi adalah sebanyak 607.514 jiwa yang berarti mengalami

peningkatan sebesar 2.36 persen dari tahun 2008.

Menurut data Kota Cimahi yang dimuat dalam www.cimahikota.go.id, jumlah wajib KTP di kecamatan Cimahi Selatan adalah sebanyak 191.826 dari 266.682 orang dengan penduduk yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 107.462 atau sekitar 91.50 persen. Sementara itu kecamatan Cimahi Tengah memiliki 133.270 dari 184.653 orang penduduknya dengan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 93.430 orang atau sekitar 63.70 persen. Selanjutnya kecamatan Cimahi Utara memiliki 114.555 wajib KTP dari 160.833 orang penduduk dan yang sudah memiliki KTP SIAK sebanyak 66.115 orang atau 88.38 persen. Jika ditotal, jumlah penduduk Kota Cimahi yang merupakan wajib KTP berjumlah 439.631 orang dengan 267.007 orang atau 82.26 persen diantaranya telah memiliki KTP SIAK.

I. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI KOTA CIMAH

Pemerintah Daerah Kota Cimahi merupakan salah satu dari 197 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah mulai melakukan persiapan untuk menerapkan kebijakan E-KTP sejak tahun 2009. Persiapan ini dimulai dengan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan di Kota Cimahi. Salah satu pelaksana di Seksi Pengolahan Data Bidang Data dan Informasi menyampaikan bahwa sebelum kegiatan pemutakhiran data dilaksanakan, sekitar tahun 2004-2006 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan kegiatan pengumpulan data

penduduk ke setiap RT dan RW serta kecamatan dengan cara jemput bola (Coklit). Data yang sudah terkumpul kemudian *dientry* ke dalam sistem SIAK yang dilakukan sekitar tahun 2006-2007. Setelah pengumpulan dan *entry* data ke dalam sistem SIAK, baru dilaksanakan pembuatan KTP SIAK secara massal. Sedangkan untuk pemutakhiran data kependudukan untuk keperluan implementasi kebijakan e-KTP sudah dilakukan pada tahun 2009 dan pada saat tahun 2011 e-KTP diterapkan, data kependudukan di Kota Cimahi sudah mutakhir.

Secara umum, implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012. Dikarenakan penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara masaal tersebut belum mencapai target yang diharapkan maka pelayanannya masih diselenggarakan sampai akhir Mei 2012.

Sejauh mana implementasi kebijakan e-KTP melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dilihat dari kerangka implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Joko Widodo (2009) yang meliputi empat tahapan implementasi kebijakan yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, tahap aplikasi dan tahap monitoring.

1. Tahap Interpretasi Kebijakan

Pemerintah daerah Kota Cimahi tidak menjabarkan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut ke dalam kebijakan daerah khususnya dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota, melainkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Disdukcapil sebagai *leading sector* hanya mengimplementasikan saja kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional tentang e-KTP yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Pada tataran teknis, kebijakan teknis operasional yang ditetapkan adalah berupa Surat Keputusan Walikota tentang tim kerja penerapan e-KTP di Kota Cimahi. Beberapa contoh kebijakan teknis operasional tentang e-KTP dalam bentuk Surat Keputusan Walikota adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Pembentukan Tim Desk Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012
- b. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Pembentukan Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012
- c. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009 Tentang Penetapan Tenaga Operator Dan Pendukung Pelayanan Penerapan

✦ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota cimahi Tahun anggaran 2012.

2. Tahap Pengorganisasian Kebijakan

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan penerapan kebijakan e-KTP di Kota Cimahi.

3. Tahap Aplikasi Kebijakan

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan database kependudukan Kota Cimahi (www.cimahikota.go.id) dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Cimahi per Mei 2011 sebanyak 612.168 jiwa. Apabila dianalisis lebih lanjut dengan melihat jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin diketahui jumlah wajib KTP kurang dari 459.642 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data kependudukan di Kota Cimahi pada bulan April 2011, penduduk Kota Cimahi tercatat sebanyak 606.714 jiwa dengan wajib KTP sebanyak 451.561 jiwa dan hasil rapat sosialisasi dengan Pemerintah Pusat pada tanggal 19 April 2011, Kota Cimahi

mendapatkan alokasi wajib KTP (target perekaman KTP) sebanyak 421.908 jiwa (dukcapil@cimahikota.go.id, 2011). Namun demikian, data jumlah wajib KTP yang semula 451.561 jiwa dikoreksi kembali menjadi 446.981 jiwa (dukcapil@cimahikota.go.id, 2012). Adanya perbedaan data ini dirasa sangat wajar karena perubahan data kependudukan sangatlah dinamis.

Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dilakukan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012 yang kemudian diperpanjang sampai akhir Mei 2012.

Perekaman e-KTP di tahun 2011 yang dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 28 Desember 2011 tersebut hanya dapat merekam sebanyak 56.382 jiwa dari 4 kelurahan di 3 kecamatan yaitu Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cimahi, Kelurahan Karang Mekar, dan Kelurahan Utama. Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa persentasi capaian target perekaman e-KTP pada periode ke-1 ini adalah sekitar 12, 61 %.

Selain karena kurangnya *supply* peralatan dan perlengkapan perekaman, tidak tercapainya hasil estimasi sesuai target juga disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat tertentu yang kurang merespon panggilan perekaman e-KTP. Untuk menanggulangi masalah kekurangan peralatan perekaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bermaksud akan melakukan pelelangan umum untuk

pengadaan perangkat pendukung penerapan e-KTP. Namun pelaksanaan pelelangan tersebut mengalami kendala karena belum ada pihak yang sanggup dalam pengadaan perangkat e-KTP yang notabene memiliki spesifikasi tertentu dari USA. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi akhirnya mengajukan permohonan peminjaman peralatan perekaman kepada Direktorat Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 24 set alat dan baru pada tanggal 28 November 2011 Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan tambahan pinjaman alat sebanyak 13 set tanpa *digital signature pad*. Kekurangan *digital signature pad* tersebut baru dipenuhi oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 Januari 2012.

Tidak tercapainya target pelayanan perekaman e-KTP Periode ke-1 yang hanya sekitar 12,61%, maka sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/5079/SJ tanggal 20 Desember 2011, Pemerintah Daerah Kota Cimahi bersama 196 Kabupaten/Kota lain di Indonesia mendapatkan perpanjangan waktu pelayanan perekaman e-KTP secara massal sampai tanggal 30 April 2012.

Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, di tahun 2012 Pemerintah Kota Cimahi melakukan berbagai terobosan-terobosan sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi dengan pihak Admindukcapil dan konsorsium untuk mendapatkan tambahan pinjaman peralatan secara bertahap dengan total 41 set alat.

2) Mengubah mekanisme pelayanan yang semula *online* di tiga kecamatan menjadi *offline* di 15 Kelurahan

3) Menambah waktu pelayanan perekaman e-KTP dari hari Senin sampai Minggu dengan pembagian jam pelayanan:

- *Shift 1* dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB

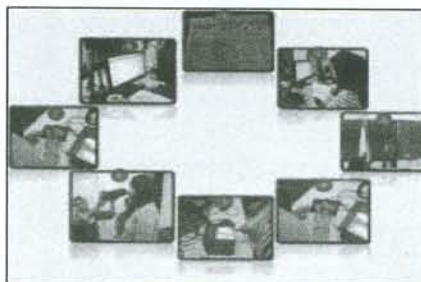
- *Shift 2* dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB

4) Menyertakan Tim Desk, petugas Damlak, pendamping operator dan warga setempat untuk terlibat langsung dalam proses pelayanan perekaman e-KTP.

Berbagai terobosan yang dilakukan tersebut memberikan peningkatan hasil perekaman secara signifikan. Mekanisme umum pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dilaksanakan sebagaimana prosedur yang ada. Mulai dari pelaksanaan sosialisasi, penyiapan tempat, pemasangan jaringan komunikasi data dan pelaksanaan perekaman data dan pendampingan teknis penyelenggaraan pelayanan e-KTP.

Gambar 2

Mekanisme Pelayanan Perekaman e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Observasi Lapangan (24, 25 dan 28 Mei 2012)

✦ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

- 1) Masyarakat datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat panggilan dan diterima oleh petugas Dinas untuk kemudian mengisi lembaran daftar hadir yang telah disediakan
- 2) Petugas mengantarkan masyarakat masuk ke ruangan perekaman
- 3) Di ruang perekaman ada dua orang operator dengan masing-masing memegang 1 set alat perekaman e-KTP
- 4) Operator melakukan pengecekan data penduduk dengan mencocokkan nama dan tempat tanggal lahir masyarakat yang ada di surat panggilan dengan data yang sudah terekam di server
- 5) Operator mengambil foto masyarakat dengan menggunakan layar merah atau biru sesuai dengan tahun kelahiran masyarakat tersebut
- 6) Masyarakat membubuhkan tanda tangan pada *digital signature pad* yang telah disediakan
- 7) Masyarakat melakukan perekaman sidik jari di mulai dengan empat jari kanan, kemudian 4 jari kiri, selanjutnya ibu jari kanan dan kiri secara bersamaan. Proses ini akan terus diulang jika pada perekaman pertama sidik jari masyarakat belum terekam secara sempurna di *server* operator
- 8) Selanjutnya masyarakat melakukan perekaman iris menggunakan peralatan yang telah disediakan dibantu oleh operator
- 9) Operator meminta masyarakat untuk melakukan verifikasi data hasil perekaman dengan kembali membubuhkan tanda tangan pada *digital signature pad* sebagai bukti persetujuan

10) Setelah selesai, operator memverifikasi dengan melakukan perekaman sidik jarinya

11) Terakhir data disimpan dan akan dikirim ke Kementrian Dalam Negeri setiap minggunya (karena menggunakan sistem *offline*)

d. Tahap Monitoring Kebijakan

Kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan agar tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Di tingkat pusat terdapat 19 instansi yang terlibat dalam pengawasan penerapan kebijakan e-KTP. Pemantauan dan pengawasan Pemerintah Pusat ke Kota Cimahi pernah dilakukan beberapa kali yaitu pada saat pelayanan perekaman e-KTP periode ke-1. Selain itu terkadang ada inspeksi mendadak (Sidak) dari media massa, LSM, dan kepolisian untuk melihat penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kota Cimahi. Sedangkan pemantauan dan pengawasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kecamatan atau Kelurahan dilakukan oleh Tim Desk yang memiliki fungsi monitoring. Tim Damlak memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil rekapitulasi perekaman harian kepada Tim Desk dalam bentuk laporan tertulis. Selain itu, Tim Damlak juga menerima laporan permasalahan di lapangan dari petugas operator, apabila Tim Damlak tidak bisa menyelesaikan laporan dikoordinasikan

kepada Admin di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

J. PELUANG DAN HAMBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP

Seperti dua sisi mata uang yang berlawanan, implementasi kebijakan E-KTP di Pemerintah Daerah khususnya di Kota Cimahi memiliki berbagai peluang dan hambatan. Peluang dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat berasal dari dalam instansi (*internal*) pemerintah Kota

Cimahi sendiri sebagai pelaksana pelayanan maupun berasal dari luar (*eksternal*) seperti Pemerintah Pusat sebagai penyedia prasarana dan masyarakat sebagai sasaran pelayanan perekaman e-KTP.

Secara sederhana, peluang dan hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pemetaan Peluang dan Hambatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perekaman e-KTP

FAKTOR INTERNAL	
Peluang	Hambatan
Sudah bagus nya perencanaan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP yang telah dimulai semenjak April 2011	Masih ditemukannya beberapa data penduduk yang tidak sesuai dengan hasil pemutakhiran
Sudah dilakukannya pemutakhiran data penduduk Kota Cimahi yang dimulai dari tahun 2009	Belum adanya alat perekaman yang bisa dipergunakan secara mobile yang diperuntukkan kepada penduduk yang sakit (terkendala fisik) untuk datang melakukan perekaman
Terdapatnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP	

Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

Adanya sistem tata kerja yang sudah baik dan teratur dalam pelaksanaan pelayanan perekaman e-KTP	
Berjalannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terbangunnya koordinasi yang kuat antar pelaksana pelayanan perekaman e-KTP	
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang	Hambatan
Antusiasme penduduk yang tinggi dalam melakukan perekaman e-KTP	Adanya penduduk yang berdomisili di luar Kota Cimahi dan tidak dapat datang untuk memenuhi undangan panggilan perekaman e-KTP
Adanya bantuan tambahan alat dari Pemerintah Pusat selaku penyedia prasarana perekaman untuk rentang waktu 2012	Kurangnya pasokan alat perekaman yang datang dari Pemerintah Pusat untuk rentang waktu 2011
Cukup tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan karakteristik perkotaan yang dimiliki Kota Cimahi membuat masyarakat lebih responsif terhadap kebijakan baru	Adanya penduduk yang memaksa petugas operator untuk disegerakan dalam proses perekaman tanpa melihat situasi dan kondisi

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)

Di tahun 2011, penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dapat dikatakan tidak mencapai target dari Pemerintah Pusat karena hanya mencapai 12.68 persen. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan alat perekaman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Untuk pelayanan tahun 2011, Kota Cimahi hanya diberikan 6 peralatan (2 di setiap kecamatan).

Di tahun 2012, pihak penyelenggara aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai penyedia utama dan satu-satunya prasarana (alat) perekaman sehingga Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan banyak tambahan alat dengan total menjadi 41 alat yang kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah wajib e-KTP. Pelayanan perekaman yang semula

dilakukan di Kecamatan dapat dialihkan ke Kelurahan. Penyelenggara pelayanan e-KTP di Kota Cimahi secara aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan secara aktif pula memberikan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan pelayanan perekaman. Alur pengawasan yang berasal dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kecamatan, Kelurahan, RW/RT berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan alur pelaporan dari RT/RW kepada Kelurahan, Kecamatan, dan kemudian ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peran operator dan pendamping operator juga sangat besar dimana mereka bisa bekerja melayani perekaman e-KTP penduduk setiap hari hingga pukul 01.00 dini hari dan tetap melakukan pelayanan di hari libur. Hal ini berdampak pada pertambahan pencapaian target perekaman secara signifikan yaitu mencapai 84.12%.

K. STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP YANG TEPAT DI DAERAH

Berdasarkan implementasi kebijakan e-KTP yang ada di Kota Cimahi dapat diketahui bahwa sistem pelayanan e-KTP yang diterapkan dengan *online based* kecamatan dari pemerintah pusat membuat beberapa kabupaten/kota menjadi kesulitan untuk menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP. Hal ini dikarenakan distribusi peralatan yang diberikan oleh pemerintah pusat terbatas baik dalam jumlah maupun kualitas. Penentuan jumlah peralatan yang hanya melihat jumlah kecamatan tanpa mempertimbangkan jumlah wajib e-KTP

dan tingkat kompleksitas masyarakat menjadi faktor yang cukup menghambat dalam penyelenggaraan pelayanan e-KTP. Dalam menghadapi segala keterbatasan yang ada tersebut, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan strategi implementasi kebijakan e-KTP yang tepat untuk di daerahnya. Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini sudah menerapkan beberapa strategi yang cukup baik untuk dapat dijadikan contoh (*best practice*) bagi daerah lain yang sedang atau akan menyelenggarakan pelayanan perekaman e-KTP khususnya secara massal ini.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor kompleksitas dan karakteristik masyarakat merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan strategi penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP. Faktor kompleksitas dapat dilihat dari seberapa besar jumlah wajib e-KTP dan persebarannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Faktor kompleksitas sangat penting untuk menentukan seberapa banyak jumlah peralatan dan petugas pelayanan perekaman e-KTP yang dibutuhkan.

Sementara itu, faktor karakteristik masyarakat dapat dilihat dari karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan yang notabene berbeda. Dalam Buku Kajian Kelembagaan Kelurahan (Safitri, 2011: 51) disebutkan perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Wilayah perkotaan memiliki sejumlah karakter, baik dari sisi demografis, sosiologis, dan kompleksitas, diantaranya adalah :

✱ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

1. jumlah penduduk yang relatif banyak;
2. Sarana dan prasarana yang relatif mencukupi;
3. Kemudahan aksesibilitas dalam kehidupan warga;
4. Mobilitas dan yang tinggi dalam kehidupan warganya;
5. Mata pencaharian penduduknya diluar sektor agraris dan terdapat spesialisasi pekerjaan;
6. Pemukiman warga permanen;
7. Sifat-sifat warganya yang heterogen dan kompleks, social relation yang bersifat impersonal dan eksternal, serta adanya personal segmentasion dalam masyarakatnya.

Sementara itu, wilayah pedesaan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya :

1. Jumlah penduduk relatif sedikit;
 2. Struktur perekonomian cenderung bersifat agraris;
 3. Penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya;
 4. Tingkat mobilitas sosial rendah;
 5. Hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan perkembangan sosial relatif lambat;
 6. Sosial kontrol norma agama dan hukum adat dalam masyarakat masih kuat. ([elearning.gunadarma.ac.id/ .../ bab7 masyarakat_pedesaan_dan_masyarakat...](http://elearning.gunadarma.ac.id/.../bab7_masyarakat_pedesaan_dan_masyarakat...) diunduh 4 Maret 2011).
- Faktor karakteritik masyarakat sangat penting untuk menentukan kapan,

dimana dan bagaimana bentuk pelayanan perekaman e-KTP harus diselenggarakan. Pelayanan perekaman e-KTP bagi masyarakat di wilayah pedesaan lebih tepat jika diselenggarakan dengan mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat sehingga mudah diakses seperti di Desa, RW atau RT. Waktu penyelenggaraan pelayanan juga harus ditentukan dengan melihat mayoritas pekerjaan penduduk di pedesaan seperti petani, pedagang, dll. Sedangkan bentuk pelayanan perekaman e-KTP harus juga memperhatikan tingkat pendidikan dan sosial masyarakat karena tidak semua masyarakat di pedesaan melek IT sehingga harus lebih responsif.

Sementara itu, pelayanan perekaman e-KTP bagi masyarakat di wilayah perkotaan lebih tepat jika diselenggarakan dengan mendekatkan tempat pelayanan dengan masyarakat seperti kelurahan, RW, atau RT. Waktu penyelenggaraan juga harus ditentukan berdasarkan mayoritas pekerjaan penduduk di perkotaan seperti pegawai negeri, pegawai swasta atau buruh pabrik, dll. Sedangkan bentuk pelayanan perekamaan e-KTP jauh lebih mudah karena masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih melek IT.

Tabel 4 berikut ini menunjukkan beberapa strategi implementasi kebijakan yang tepat untuk diterapkan di daerah.

Tabel 4
Strategi Implementasi Kebijakan e-KTP yang tepat untuk Daerah

Tahapan Implementasi	Strategi Implementasi
Tahap Interpretasi (Penjabaran dan Sosialisasi kebijakan)	1. Pemerintah Pusat perlu mensosialisasikan dan memberikan pendampingan teknis secara berkala kepada Pemerintah Daerah sehingga setiap kebijakan/program/kegiatan pelayanan e-KTP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. 2. Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) perlu melakukan sosialisasi kebijakan e-KTP secara lebih inovatif dan kreatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 3. Sosialisasi dapat memanfaatkan media yang menjadi icon daerah seperti Kota Cimahi dengan Pertunjukkan si Cepot. 4. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media seperti spanduk, brosur, dan pamflet yang dipasang di tempat-tempat strategis sehingga dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
Tahap Pengorganisasian (Manajemen pelaksanaan kebijakan)	1. Pelayanan e-KTP yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan swasta, tenaga <i>outsourcing</i> maupun masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk dilakukan 2. Sosialisasi dan pendampingan teknis <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) kepada petugas pelayanan harus dilakukan secara rutin sehingga dapat meminimalisir kesalahan. 3. Standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan e-KTP perlu dikomunikasikan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media seperti spanduk, brosur dan pamflet. 4. Perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam hal sharing penganggaran kebijakan e-KTP antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Distribusi peralatan e-KTP tidak didasarkan kepada jumlah kecamatan melainkan faktor kompleksitas

	6. Penentuan waktu, tempat dan bentuk penyelenggaraan pelayanan harus memperhatikan karakteristik masyarakat
Tahap Aplikasi (Penerapan rencana proses implementasi kebijakan)	1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP harus dilakukan secara intensif baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun petugas teknis di lapangan 2. Petugas teknis di lapangan seperti petugas pelayanan dan operator harus lebih responsif kepada masyarakat dan berorientasi pelayanan (<i>public service</i>)
Tahap Monitoring (kontrol pelaksanaan kebijakan)	1. Pemerintah Pusat perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Pemerintah Daerah sehingga setiap permasalahan dalam penerapan kebijakan e-KTP yang muncul di daerah dapat segera di atasi. 2. Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap tempat pelayanan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2012)

L. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan e-KTP di Kota Cimahi melalui penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara massal dilaksanakan selama dua periode yaitu Periode ke-1 pada tanggal 10 Oktober 2011-28 Desember 2011 dan periode ke-2 pada tanggal 20 Februari 2012-30 April 2012. Dikarenakan penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP secara masaal tersebut belum mencapai target yang diharapkan maka pelayanannya masih diselenggarakan sampai akhir Mei 2012.
2. Kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional tentang penerapan e-KTP yang ditetapkan oleh pemerintah

pusat sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan kembali oleh pemerintah daerah Kota Cimahi dalam kebijakan daerah.

3. Rencana proses implementasi kebijakan e-KTP telah diorganisasikan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi baik dari sisi penyelenggara, standar operasi prosedur, peralatan, anggaran dan manajemen pelaksanaan.

4. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi periode ke-1 yang semula direncanakan *online based* kelurahan menjadi *online based* kecamatan karena faktor keterbatasan peralatan membuat hasil perekaman e-KTP tidak sesuai target yaitu hanya 12,61%.

5. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi periode ke-2 dengan *offline based* kelurahan dengan ditunjang oleh peralatan perekaman yang cukup memadai mampu mencapai peningkatan target hasil perekaman sebanyak 84,12 %.

6. Peluang yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi antara lain SDM yang memadai, sistem tata kerja yang sudah tertata baik, koordinasi dan fungsi pengawasan yang berjalan baik, antusiasme masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi.

7. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP adalah faktor peralatan dan data kependudukan yang terbatas.

M. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan perekaman e-KTP di Kota Cimahi dapat dijadikan contoh (*best practice*) bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan atau sedang mengimplementasikan kebijakan e-KTP

2. Sekalipun kajian ini hanya mengambil lokus Kota Cimahi yang merupakan wilayah perkotaan, namun dari hasil penelitian yang dilakukan dapat juga dirumuskan strategi implementasi untuk Kabupaten /Kota dengan karakteristik pedesaan. Adapun strategi implementasi kebijakan e-KTP tersebut harus memperhatikan faktor

kompleksitas seperti jumlah wajib e-KTP dan persebarannya baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan faktor karakteristik masyarakat baik di wilayah perkotaan dan pedesaan.

N. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil._____. *Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi*.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. 2011. *Prosedur Standar operasi untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara massal tahun 2011/2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Ddimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim BimDamTek PT. SUCOFINDO (Persero). 2011. *Modul Bimbingan Teknis untuk Kabupaten/Kota dan Kecamatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis roses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

✱ Rizky Fitria dan Rosita Novi Andari

Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. 2011. *Kota Cimahi Dalam Angka 2010*. <http://www.cimahikota.go.id> di download pada 8 Mei 2012

_____. 2011. *e-KTP Serentak Di 11 Kota Dan Kabupaten*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012

_____. 2011. *Apa dan Mengapa e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012

_____. 2011. *Proses Pembuatan e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012

_____. 2011. *Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional, KTP Elektronik (e-KTP)*. <http://www.e-ktp.com/> didownload pada tanggal 20 Februari 2012

_____. 2011. *Kepmendagri siapkan Rp 6 Triliun untuk Program e-KTP*. <http://www.e-ktp.com/2011/04/kemendagri-siapkan-rp6-triliun-untuk-program-e-ktp/> didownload pada 20 Februari 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Pembentukan Tim Desk Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012

Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/Kep.33.Disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Pembentukan Petugas Pendamping Pelaksanaan Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2012

Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 474/kep.33.disdukcapilsosnaker/2009
Tentang Penetapan Tenaga Operator Dan Pendukung Pelayanan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kota cimahi Tahun anggaran 2012.